



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I GEDE NGURAH WIDARTA, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 36 Singaraja, Buleleng, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **KETUT NGURAH SANTANU, S.H.**, dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "TRIA.S LAW FIRM" beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **JRO NGENTEG**, bertempat tinggal di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
2. **WAYAN WIDI**, bertempat tinggal di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
3. **NENGAH MERDANA**, bertempat tinggal di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas ± 158,565 Ha adalah sah milik Almarhum Ketut Kadjar;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018



- a. I WAYAN KAYUA meninggal pada tahun 1961
 - b. NI MADE PUTRA meninggal pada tahun 1929
 - c. I NYOMAN KOMPIANG meninggal pada tahun 1940
 - d. I KETUT MANDRA meninggal pada tahun 1958
 - e. NI PUTU AYU meninggal pada tahun 1938
 - f. MADE RAKA meninggal pada tahun 1983
 - g. I NYOMAN PANDJI meninggal pada tahun 1924
 - h. I KETUT MELAJA meninggal pada tahun 1934
 - i. I KETUT SEMAWAN meninggal pada tahun 1953
 - j. NI KETUT MIRAH meninggal pada tahun 1943
 - k. I KETUT SURJA meninggal pada tahun 1945
- Adalah sah sebagai keturunan/anak dari Almarhum Ketut Kadjar;
2. Menyatakan secara hukum I Wayan Kayua adalah keturunan/anak sah dari Ketut Kadjar;
 3. Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadap tanah seluas 158,565 Ha sebelum berlakunya Undang Undang Landreform sesuai adat Bali oleh I Wayan Kayua kepada 17 KK (anak-anak dan cucu-cucunya) adalah sah.
 4. Menyatakan secara hukum Almarhum Putu Suwendra adalah sah keturunan I Wayan Kayua;
 5. Menyatakan secara hukum Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah;
 6. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 adalah sah;
 7. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua adalah mengandung cacat yuridis formal sehingga Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat secara hukum, karena tanah-tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercantum dalam surat keputusan yang terdapat di halaman 1005
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977;
9. Menyatakan secara hukum tidak terbukti secara hukum bahwa tanah-tanah waris I Wayan Kayua yang diterima dari ayahnya almarhum Ketut Kadar dan telah di pedum pamong/dum raksa kepada 17 KK (anak dan cucunya) telah melebihi batas maksimum sesuai ketentuan undang-undang;
10. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali Nomor AI7/18/A/Agr/BII sepanjang yang meredistribusikan tanah-tanah yang dilaporkan oleh wajib lapor I Wayan Kayua sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 dan mengembalikan serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Objek sengketa kepada Penggugat;
11. Menyatakan secara hukum objek sengketa seluas ± 2 Ha yang digarap masing masing oleh:
 - a. JRO NGENTEG/Tergugat I
Lahan Milik Penggugat seluas ± 6000 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur	: Tanah Milik Gede Mayura
Barat	: Pangkung
Utara	: Garapan Wayan Widi
Selatan	: Jalan
 - b. WAYAN WIDI/Tergugat II
Lahan Milik Penggugat seluas ± 7000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur	: Tanah milik Gede Mayura
Barat	: Pangkung

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Garapan Jro Ngenteg

c. NENGAH MERDANA/Tergugat III

Lahan Milik Penggugat seluas \pm 7000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah Milik Gede Mayura

Barat : Pangkung

Utara : Tanah Milik Gede Mayura

Selatan : Garapan Wayan Widi

Adalah Sah milik Penggugat;

12. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Alm Ketut Kadjar, Alm Nyoman KOMPIANG dan Ketut Supatra yang sah dan berhak terhadap objek sengketa sesuai pedum pamong/dum raksa atas nama Nyoman Rukmini;

13. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dengan cara tidak menyerahkan hasil panen sesuai bagian Penggugat dari awal Mei tahun 2015 hingga sekarang dan menguasai tanah sah milik Penggugat/objek sengketa secara sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang timbul kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Kerugian Materiil sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) + Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) + Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) + Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). = Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Totalnya kerugian secara materiil dan immateriil sebesar Rp3.009.400.000,00 (tiga miliar sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

15. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa beserta tututannya yang ada diatasnya secara lasia dan utuh kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang berdiri di atas objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;

17. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari objek sengketa dan apabila perlu dengan bantuan alat negara;

18. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan turutan di atasnya dalam perkara ini;

19. Menghukum masing-masing Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

20. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voerbar bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

21. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan melawan hukum dengan gugatan tata usaha negara;
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
4. Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*;
5. Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscur libel*);
6. Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dengan Petitumnya;
7. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nengah Sekar, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi);
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nengah Pageh, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi);
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Wayan Pondal, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi);
adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan:
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nengah Sekar, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat I Konvensi);
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nengah Pageh, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat II Konvensi);
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Wayan Pondal, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha, (Tergugat III Konvensi);
 4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan :
 - Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli waris lainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll,
 - Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajar yang di pedum pamong atau pedum raksa oleh I Wayan Kayua kepada anak-anak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadi pada tahun 1952,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform

Daerah TK. II Buleleng,

- Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977,

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menyatakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Sembung, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau aset lainnya yang diketahui kemudian adalah sah dan berharga;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Singaraja dengan Putusan Nomor 453/Pdt.G/2016/PN Sgr, tanggal 10 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nengah Sekar, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nengah Pageh, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Wayan Pondal, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
- adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak memohon penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan :
 - a) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nengah Sekar, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - b) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Nengah Pageh, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 - c) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll atas nama Wayan Pondal, Pipil 42, Persil 67, Klas IV, Luas 1,000 Ha,
 4. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tanggal 3 September 1977, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat terhadap tanah objek sengketa sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A.17/18/A/Agr/Bll tersebut diatas ;
 5. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ;
- Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 179/Pdt/2017/PT DPS, tanggal 12 Desember 2017;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, dan berdasarkan surat keputusan keputusannya, Mahkamah Agung telah memutuskan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 453/Pdt.G/2016/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 453/Pdt.G/2016/PN Sgr tertanggal 10 Agustus 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 179/PDT/2017/PT DPS tanggal 12 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat
Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
yang timbul akibat perkara ini;

ATAU:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak
mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal
1 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal
ini Pengadilan Negeri Singaraja dan Pengadilan Tinggi Bali tidak salah
menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A17/18/A/Agr/BII. atas nama Nengah Sekar, Nengah Pageh dan Wayan Pondal tidak pernah dicabut dan dibatalkan maka hubungan hukum/hak yang diberikan berdasarkan surat *a quo* tetap sah;
- Bahwa Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tk. II Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977 hanya bersifat "usulan" pencabutan dan tidak serta merta dapat membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 Nomor A17/18/A/Agr/BII yang telah diterbitkan, karena kewenangan pencabutan surat *a quo* ada pada Menteri Dalam Negeri *cq* Dirjen Agraria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi I GEDE NGURAH WIDARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I GEDE NGURAH WIDARTA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i.....Rp6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp5.000,00

ttd./

3. Administrasi perkara kasasi Rp489.000,00

J u m l a h.....Rp500.000,00

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1924 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)